

HACKER ANAK DALAM PERSPEKTIF TEORI DIFFERENTIAL ASSOCIATION: STUDI KASUS PERETASAN SITUS PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KONawe

Benny Cahyadi¹, Erdy Gian Gara², Putra Pratama³, Ginanjar Fitriadi⁴, Arwansa⁵, Dwi Satya Arian⁶

^{1,2,3,4,5,6} Kepolisian Republik Indonesia
Sespim Lemdiklat Polri
Jl. Raya Maribaya No.53, Lembang, Bandung
E-mail : 64.bennycahyadi@gmail.com

ABSTRAK

Kasus peretasan merupakan perbuatan melanggar hukum. Tepatnya diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa insiden peretasan yang dilakukan oleh individu muda adalah sesuai dengan panduan kesembilan yang diuraikan dalam teori diferensial asosiasi yang diusung oleh Sutherland. Secara spesifik, peretasan ini timbul dari pembelajaran yang diadakan melalui platform grup chat serta mentor yang memberikan bimbingan. Selain memperoleh pemahaman tentang metode peretasan, subjek juga terampil dalam memahami motivasi atau dorongan yang mendasarinya.

Kata kunci : Anak, Peretas, Teori Asosiasi Diferensial

ABSTRACT

Hacking cases are illegal. Precisely regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law), Law Number 36 of 1999 concerning Telecommunications, Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The method used in this research is descriptive qualitative method using literature study. The results of this study explain that hacking incidents carried out by young individuals are in accordance with the ninth guideline outlined in Sutherland's differential association theory. Specifically, these hacks arose from learning conducted through group chat platforms and mentors who provided guidance. In addition to gaining an understanding of the hacking method, subjects are also skilled in understanding the underlying motivation or drive.

Keyword : Children, Differential Association Theory, Hackers

1. PENDAHULUAN

Kejahatan dapat terjadi dimana saja dan dilakukan oleh siapapun baik wanita, pria, tingkat Pendidikan tinggi ataupun rendah, orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak. Pada saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi cukup pesat. Tujuan utama perkembangan teknologi adalah untuk membantu kehidupan manusia menjadi lebih mudah, murah, cepat, dan aman. Misalnya internet membantu masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, mendapatkan

informasi yang terpercaya melalui situs pemerintah. Pada dasarnya teknologi internet merupakan sesuatu yang bersifat netral, dalam artian bahwa teknologi tersebut tidak bersifat baik ataupun jahat (Utami, 2019). Akan tetapi, kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya tidak hanya memberikan hal positif, tetapi juga dapat membawa konsekuensi negatif.

Kemajuan ilmu dan teknologi ini juga dapat membuat jenis dan bentuk kejahatan semakin canggih, beragam, dan rumit. Sehingga memudahkan penjahat untuk melakukan aksinya melalui internet. *Cyberspace* adalah dunia komunikasi berbasis komputer, yang dianggap sebagai sebuah realitas baru dalam kehidupan manusia atau sering disebut sebagai internet. *Cyberspace* terbentuk melalui jaringan komputer yang menghubungkan antarnegara maupun antarbedua. Artinya, internet (*cyberspace*) membuat jarak dan waktu menjadi tidak terbatas.

Cyberspace merupakan induk dari *cyber crime* atau kejahatan siber, karena kejahatan siber terjadi di dalam internet. *Cyber crime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini, dan merupakan satu sisi gelap dari kemajuan teknologi. Salah satu contoh kejahatan siber adalah hacking atau peretasan. Beberapa dekade yang lalu, istilah 'peretas' dan 'peretasan' hanya dikenal oleh sejumlah kecil orang, terutama mereka yang berada di dunia komputasi (Yar, 2005). Pada masa ini, istilah tersebut sudah menjadi awam di masyarakat. *Hacker* atau peretas adalah pengguna internet yang menyusup ke jaringan atau server tanpa izin, mereka bisa mengambil,

mengubah, hingga menghilangkan data pada server (Pusat Data dan Analisis Tempo, 2019). Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam mengungkapkan tingkat kejahatan siber di Indonesia masuk dalam peringkat kedua di dunia (Saputri & Indrawan, 2015). Tercatat sebanyak 11.205 kasus kejahatan siber yang terjadi sejak Januari 2018 hingga Desember 2020. Total jumlah kasus kejahatan siber di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 4.360, pada tahun 2019 4.586, dan pada tahun 2020 sebanyak 2.259. Rincian kasus yang terjadi pada tahun 2018-2020 sebagai berikut: 4.047 penipuan *online*, 4.541 penyebaran konten provokatif, 838 pornografi, 649 akses ilegal, 102 perjudian, 270 pencurian data atau identitas, 209 peretasan sistem elektronik, 32 intersepsi ilegal, 18 perubahan tampilan situs, 14 gangguan sistem, 298 manipulasi data. Tercatat jumlah laporan masyarakat melalui portal Patrolisiber mencapai 21.353 dan mengalami total kerugian sebanyak 5,03 triliun.

Gambar 1: Jumlah Kejahatan Siber di Indonesia



Sumber: patrolisiber.id

Penelitian ini akan fokus pada peretasan yang dilakukan oleh remaja. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Contoh kasus peretasan dengan pelaku anak di bawah 18 tahun adalah sebagai berikut; pertama, kasus peretasan situs milik Pengadilan Negeri 4 Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pelaku peretasan terdiri dari 4 orang, 3 di antaranya masih di bawah 18 tahun (Subagja, 2018). Kedua, kasus di Lahat, Sumatera Selatan, pelaku masih berusia 16 tahun yang meretas *database* Kejaksaan Agung dengan alasan hanya iseng untuk mengisi waktu luang semasa sekolah daring di masa pandemi COVID-19 (Tim Detikcom, 2021). Pada Mei 2016, tercatat 6 keterlibatan anak dalam kasus kejahatan siber, 5 anak sebagai pelaku dan 1 anak sebagai korban. Salah satu dari 5 Kasus dengan anak sebagai pelaku (seorang pelajar SMA) tersebut adalah kasus peretasan media Instagram (Santoso, 2018). Semua peristiwa di atas hanyalah sebagian kecil contoh kasus peretasan dengan usia pelaku masih di bawah umur.

2. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi pustaka merangkum seluruh usaha yang dilakukan oleh akademisi untuk menghimpun informasi yang berkaitan dengan topik atau isu yang akan diselidiki. Sumber-sumber informasi tersebut dapat bersumber dari beragam sumber seperti literatur ilmiah, laporan riset, artikel akademis, tesis, disertasi, peraturan, ketetapan, referensi tahunan, ensiklopedia, dan dokumen tertulis lainnya, baik dalam format cetak maupun elektronik.

Aktivitas studi pustaka menjadi bagian integral dari proses penelitian, di mana landasan teoretis untuk permasalahan yang diteliti serta cakupan bidang yang akan dieksplorasi dapat ditemukan melalui penyelidikan literatur. Selain itu, melalui studi pustaka, peneliti juga dapat memperoleh wawasan tentang riset-riset sebelumnya yang serupa atau relevan dengan fokus penelitian mereka, termasuk hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi pustaka, peneliti memiliki kesempatan untuk memanfaatkan semua informasi dan ide yang relevan dengan penelitian yang mereka lakukan (Purwono, 2008).

3. LANDASAN TEORI

Differential Association Theory atau Teori Asosiasi Diferensial dikemukakan oleh seorang sosiolog Amerika Serikat, Edwin H. Sutherland pada tahun 1939 yang kemudian disempurnakan pada tahun 1947. Teori ini dibangun berdasarkan 3 teori yaitu *Ecological and Cultural Transmission Theory* oleh Shaw dan McKay, *Symbolic Interactionism* dari George Mead, dan *Culture Conflict Theory* (Djanggih & Qamar, 2018).

Teori ini memiliki 2 versi. Yang pertama pada tahun 1939, Sutherland mengemukakan tentang teori *systematic criminal behavior*, *culture conflict*, *social disorganization*, dan *differential association*. Pengeritan dari *systematic* adalah karir kriminal atau praktik-praktik terorganisasi dari kejahatan. Pengertian praktik terorganisasi dari kejahatan adalah tingkah laku yang mendukung norma-norma yang sudah berkembang di

dalam masyarakat (Djanggih & Qamar, 2018). Pada teori versi ini, fokus nya adalah isi proses komunikasi seseorang dengan kelompok pergaulan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan atau perilaku jahat muncul akibat komunikasi dengan orang jahat. Versi yang kedua adalah pembaharuan oleh Sutherland pada tahun 1947. Istilah “*Social Disorganization*” diganti dengan “*Differential Social Organization*”. Melalui pergantian istilah tersebut, Sutherland ingin menunjukkan keberadaan berbagai ragam kondisi sosial dengan nilai-nilai internal.

Teori asosiasi diferensial menyimpulkan bahwa seseorang menjadi pelaku kriminal karena mempelajari perilaku kriminal dari lingkungan sosial dengan berbagai cara melalui proses interaksi dan komunikasi yang intim dan intens. Teori ini mengutamakan proses belajar seseorang, sehingga sama seperti tingkah laku yang lain, kejahatan adalah suatu hal yang dapat dipelajari. Proses belajar ini terjadi dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Objek yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Teori ini dapat diterapkan pada kasus anak-anak maupun orang dewasa (Djanggih & Qamar, 2018). Teori ini tidak bertolak pada kualitas atau ciri-ciri individu atau pada sifat-sifat dunia ilmiah yang konkret dan dapat dilihat. Menurut Sutherland, fakta mendasar yang digunakan adalah adanya organisasi sosial yang diferensial dalam masyarakat sekitar yaitu bahwa

asosiasi diferensial menimbulkan kriminalitas pada individu dan merupakan konsekuensi logis dari prinsip belajar dengan asosiasi tersebut (*Social Learning*). Jadi asosiasi diferensial berlaku pada kelompok-kelompok yang bersifat kriminal maupun kelompok-kelompok anti-kriminal (Djanggih & Qamar, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam teori Asosiasi Diferensial diakui adanya sifat dan efek dari pengaruh lingkungan terhadap tingkah laku seseorang. Selain itu, juga dapat disimpulkan bahwa Sutherland berpendapat bahwa seseorang akan mengalami perubahan sesuai dengan harapan dan pandangannya. Yaitu ketika berhubungan dengan teman akrab. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka perilaku jahat dapat timbul sebagai akibat interaksi sosial (Djanggih & Qamar, 2018).

Sutherland membuat 9 proposisi tentang proses terjadinya tingkah laku jahat, yaitu sebagai berikut:

1. Tingkah laku jahat, sebagaimana perilaku lainnya, dipelajari dari orang lain. Perilaku jahat bukan perilaku yang diwariskan.
2. Tingkah laku jahat dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung.
3. Bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku jahat terjadi dalam kelompok intima tau

- hubungan pribadi yang erat dengan kelompoknya, lebih efektif dibandingkan dengan komunikasi bentuk lainnya, misalnya lewat film atau surat kabar.
4. Mempelajari tingkah laku jahat termasuk dalam teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar.
 5. Arah dari motif dan dorongan tertentu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan perundang-undangan.
 6. Seseorang menjadi delinkuen karena adanya akses dari pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan daripada yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi.
 7. Asosiasi Diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, jangka waktu, prioritas dan intensitasnya. Jadi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kelompok tergantung pada frekuensi, seberapa lama, pengalaman, dan intensitas dalam bergaul.
 8. Proses mempelajari

tingkah laku jahat melalui pergaulan dengan pola kejahatan dan anti-kejahatan yang melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar. Jadi mempelajari tingkah laku jahat tidak terbatas pada upaya meniru tingkah laku.

9. Sekalipun tingkah laku jahat merupakan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi tingkah laku jahat tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai, karena tingkah laku yang tidak jahat pun merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama. Jadi, motif seseorang yang terlibat kenakalan berbeda dengan perilaku pada umumnya, karena dasar pemahamannya juga berbeda.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hacker atau Peretas adalah orang yang mempelajari, menganalisis, memodifikasi, menerobos masuk ke dalam komputer dan jaringan komputer, baik untuk keuntungan atau dimotivasi oleh tantangan (Hartono, 2014). Kata Bahasa Inggris "*hacker*" pertama kali muncul dengan arti positif untuk menyebut seorang

anggota yang memiliki keahlian dalam bidang komputer dan mampu membuat program komputer yang menjadi lebih baik atau ada kemajuan dari sebelumnya.

Teknologi peretas muncul pada awal tahun 1960-an oleh para anggota organisasi mahasiswa *Tech Model Railroad Club* di Laboratorium Kecerdasan Artifisial *Massachusetts Institute of Technology* (MIT). Kelompok ini merupakan salah satu perintis perkembangan teknologi komputer.

Pada perkembangannya dalam *cyber crime*, muncul istilah-istilah baru mengenai pelaku dari peretasan. Mereka yang suka “memainkan” internet dan menjelajahi situs internet milik orang lain disebut sebagai “*Hacker*”. Apabila peretas yang menyusup dan penyelundup ke situs orang lain dan disertai dengan kerusakan terhadap situs tersebut, maka pelakunya disebut dengan “*Cracker*”.

Sedangkan peretas yang menjelajah berbagai situs dan “mengintip” data, tapi tidak merusak sistem komputer, situs-situs orang atau lembaga lain disebut “*Hektivism*”.

4.1 Peretasan Situs Pengadilan Negeri Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara

Peretasan situs pemerintahan yaitu milik Pengadilan Negeri Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pelaku 4 orang, 3 di antaranya masih di bawah 18 tahun. Peretasan situs ini dilakukan dengan menggunakan teknik *defacing*. Yaitu teknik peretasan yang mengubah tampilan situs. Tampilan

situs yang telah diretas, diubah atau diganti dengan gambar kelompok radikal dan masih banyak gambar lainnya (Radar Cirebon, 2018). Peretasan terjadi sejak Juni akhir hingga pertengahan Juli tahun 2018, dan terjadi setiap hari, setiap jam, secara masif (Kumparan, 2018). Penyidik melakukan penyitaan sejumlah barang bukti antara lain empat unit *handphone*, tiga unit laptop, satu *flashdisk*, dan tiga lembar bukti pembayaran jaringan internet (Batubara, 2018).

Keempat pelaku berasal dari daerah yang berbeda-beda. Anakanak di bawah umur berhasil ditangkap, sementara satu pelaku lainnya yang berusia 19 tahun tengah mengalami penahanan pihak polisi. Pelaku dari kasus ini adalah LCY dengan sebutan Me.I4m4 berusia 19 tahun berasal dari Kediri. MSR dengan sebutan Go3NJ47 berusia 14 tahun berasal dari Cirebon. JBKE dengan sebutan Mr.4lone berusia 16 tahun berasal dari Surabaya. HEC dengan sebutan S3CD3C atau DAKOCH4N berusia 13 tahun berasal dari Jambi. Keempat pelaku ini saling bekerja sama untuk meretas situs yang sama meskipun berasal dari daerah yang berbeda. Mereka sama sekali tidak pernah bertatap muka satu sama lain. Mereka juga tidak mendapatkan bayaran atas keberhasilan melakukan peretasan (Nathaniel, tirta.id, 2018). Kepolisian juga melakukan patroli siber untuk menangkap pelaku lainnya, karena di grup *Whatsapp* tersebut ada 15 anggota (Radar Cirebon, 2018).

Perekrutan anggota dilakukan melalui media sosial seperti facebook dan juga melalui perbincangan saat bermain *game online* bersama (Nathaniel, tirta.id, 2018). Anak-anak

di bawah umur dengan kemampuan lebih ini tergabung dalam Grup “BLACKHAT (Official)” melalui *Whatsapp* (WA) dan *Facebook*. Grup WA ini dikuasai dan dikendalikan oleh beberapa orang tutor. Grup ini sangat aktif melakukan *tutorial*, *sharing* pengetahuan dan informasi mengenai mana saja situs-situs yang lemah (Anhari, 2018). Anak-anak yang tergabung dalam grup ini akan diberi pelatihan cara-cara melakukan peretasan. Bagi anggota yang dirasa sudah memiliki kemampuan tinggi, mereka akan dites sejauh mana keahlian yang dimiliki. Website yang paling banyak dijadikan target peretasan adalah situs pemerintahan yang dinilai memiliki klemahan keamanan.

Setelah diselidiki lebih lanjut, motif sosok tutor dari grup BLACKHAT ini adalah untuk merekrut *cybertroupp-cybertroupp* muda. Sedangkan dari sisi pelaku, anak-anak ini tidak mengetahui bahwa mereka dites dengan tujuan tertentu, sehingga motif mereka untuk melakukan peretasan adalah membuktikan dan pamer kemampuan. Sistem kerja dalam kelompok ini adalah setelah diberi pelatihan, anak yang sekiranya memiliki kemampuan baik akan diberi misi untuk meretas situs sebagai ujian. Jika berhasil meretas, mereka harus *upload* bukti ke grup tersebut. Dengan tujuan untuk memacu anggota lain yang masih belum berhasil meretas menjadi semakin giat berlatih.

Kronologi penangkapan keempat pelaku, pada 26 September 2018, LYC ditangkap di Kediri. Kemudian pada 3 Oktober 2018, MSR ditangkap di Cirebon. Sementara JBKE ditangkap di Mojokerto pada 18 Oktober 2018, dan yang terakhir adalah HEC

tertangkap di Sarolangun, Jambi pada 25 Oktober 2018 (Nathaniel, *tirto.id*, 2018).

Hukuman untuk tiga pelaku yang masih di bawah umur, dilakukan penetapan diversifikasi di pengadilan negeri masing-masing daerahnya dan dikembalikan kepada orang tuanya masing-masing agar diawasi lebih ketat (Jyestha, 2018). Sedangkan pelaku yang berusia 19 tahun yang dijatuhi hukuman pidana.

4.2 Analisis Kasus Peretasan Dengan Teori Asosiasi Diferensial

Teori asosiasi diferensial menjelaskan bahwa seseorang menjadi pelaku kriminal karena mempelajari perilaku kriminal dari lingkungan sosial dengan berbagai cara melalui proses interaksi dan komunikasi yang intim dan intens. Dalam kasus peretasan oleh anak-anak yang meretas situs Pengadilan Negeri Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, disebutkan bahwa pelaku mempelajari perilaku kriminal yakni peretasan melalui kelompok peretas dengan media grup *whatsapp* bernama “BLACKHAT (Official)”.

Proses mempelajari ini dilakukan melalui proses interaksi yang dilakukan dalam grup *whatsapp* tersebut. Hal-hal yang diajarkan berupa teknik-teknik melakukan peretasan, kemudian anak yang dinilai mampu akan diberi situs untuk diretas. Jika berhasil, harus mengirimkan bukti ke dalam grup untuk memicu semangat anggota lain. Seperti dalam Jurnal “*Computer Hacking: Just Another Case of Juvenile Delinquency?*” oleh Majid Yar, disebutkan bahwa dalam pengaturan ‘virtual’ atau *online*, kelompok sebaya

dibentuk dan dipertahankan melalui interaksi yang dimediasi komputer di 'ruang obrolan' dan melalui 'papan buletin'. Dalam konteks kasus ini, media yang digunakan adalah grup *Whatsapp* dan *facebook*. Kelompok ini diadakan untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak sebagai calon peretas untuk mempelajari teknik-teknik peretasan yang diajarkan oleh tutor yang lebih berpengalaman.

Disebutkan juga dalam jurnal karya Majid Yar, bahwa remaja melibatkan aktivitas terorganisir yang terjadi dalam konteks kelompok, dan peretas memiliki sejarah partisi yang mapandalam kelompok atau 'klub' yang sering terlibat dalam persaingan sengit untuk 'saling mengungguli' (Yar, 2005), hal yang sama terjadi pada kasus peretasan yang dilakukan oleh anak-anak ini. Adanya kewajiban untuk mengirimkan bukti berhasil meretas situs ke grup *whatsapp* akan mendorong anggota lain dan secara tidak langsung akan menimbulkan persaingan di antara anggota untuk pamer kemampuan.

Berdasarkan 9 proposisi yang dikemukakan oleh Sutherland, penulis mengaitkan dengan kasus peretasan oleh pelaku yang masih di bawah umur sebagai berikut:

- 1) Tingkah laku jahat, sebagaimana perilaku lainnya, dipelajari dari orang lain. Perilaku jahat bukan perilaku yang diwariskan.
 - a. Proses pembelajaran yang terjadi dalam kasus ini adalah melalui grup *whatsapp*. Anak yang menjadi anggota grup tersebut akan mendapatkan

tutorial peretasan yang diajarkan oleh tutor.

- 2) Tingkah laku jahat dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung.
 - a. Dalam kasus ini, hubungan interaksi dengan orang lain yang dimaksud adalah dengan tutor. Tutor dalam grup ini memiliki peran mengendalikan anggota dan memberikan tutorial peretasan kepada anggota.
 - b. Proses komunikasi yang terjadi adalah secara tidak langsung. Yaitu melalui grup chat *whatsapp*.
- 3) Bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku jahat terjadi dalam kelompok intim atau hubungan pribadi yang erat dengan kelompoknya, lebih efektif dibandingkan dengan komunikasi bentuk lainnya.
- 4) Dalam kasus ini, hubungan antar anggota kurang disorot dalam media berita. Hanya diketahui jika keempat anggota yang tertangkap berasal dari berbeda-beda daerah, dan mereka saling bekerja sama untuk meretas situs pemerintah. Mempelajari tingkah laku jahat termasuk dalam teknik melakukan kejahatan dan

- motivasi/dorongan atau alasan pembenar.
- a. Dalam kasus ini, hal yang terjadi sesuai dengan proposisi ke-4. Yaitu, selain mendapatkan teknik-teknik peretasan, para pelaku memiliki motivasi atau dorongan yang muncul dari kewajiban anggota yang mengirimkan bukti keberhasilan meretas suatu situs.
- 5) Arah dari motif dan dorongan tertentu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan perundang-undangan.
- a. Dalam konteks ini, meskipun terdapat UU yang mengatur mengenai kejahatan peretasan, pelaku mengaku melakukan peretasan hanya untuk pamer kemampuan (kepada anggota lain melalui pengiriman bukti keberhasilan meretas).
- 6) Seseorang menjadi delinkuen karena adanya ekses dari polapola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan daripada yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi.
- a. Berdasarkan proposisi ke-6, yang memberi peluang terjadinya peretasan adalah mereka menemukan kelemahan dari situs-situs pemerintah. Sehingga, meretas situs pemerintah adalah suatu hal yang mudah bagi mereka.
- 7) Asosiasi Diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, jangka waktu, prioritas dan intensitasnya.
- a. Berdasarkan proposisi ke-7, poin frekuensi, dalam media berita tidak disebutkan berapa banyak proses pelatihan dalam grup hingga anggota mulai meretas situs.
 - b. Poin jangka waktu, juga tidak disebutkan jangka waktu proses pelatihan, tetapi disebutkan bahwa jangka waktu peretasan yang dilakukan terhadap situs Pengadilan Negeri Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara adalah setiap jam, setiap hari, sejak akhir Juni 2018 hingga pertengahan Juli 2018.
 - c. Poin prioritas, anggota grup peretas ini lebih memilih situs pemerintah karena menilai adanya kelemahan keamanan sehingga mudah untuk diretas.
 - d. Poin intensitas, kemampuan para pelaku tergolong tinggi karena dilihat dari usia pelaku yang masih

- muda tetapi sudah sering meretas situs pemerintah.
- 8) Proses mempelajari tingkah laku jahat melalui pergaulan dengan pola kejahatan dan anti-kejahatan yang melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
 - a. Berdasarkan kasus ini, maksud dari proposisi ke-8 adalah, layaknya grup chat belajar kelompok dari pelajar (misalnya tutor matematika), grup chat BLACKHAT (Official) juga memiliki mekanisme yang sama, yaitu sama-sama terjadi proses pembelajaran tentang suatu hal.
 - 9) Sekalipun tingkah laku jahat merupakan dari kebutuhankebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi tingkah laku jahat tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai, karena tingkah laku yang tidak jahat pun merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.
 - a. Artinya proposisi ke-9 dalam konteks kasus ini adalah motif seseorang berbeda dengan perilaku pada umumnya karena dasar pemahamannya berbeda. Yaitu, motif peretasan bagi pelaku adalah pamer

kemampuan. Berbeda dengan motif peretas lainnya yang misalnya bertujuan untuk mendapatkan uang.

5. KESIMPULAN

Peretasan situs pemerintahan yaitu milik Pengadilan Negeri Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pelaku 4 orang, 3 di antaranya masih di bawah 18 tahun. Peretasan terjadi sejak Juni akhir hingga pertengahan Juli tahun 2018 (Kumparan, 2018). 3 pelaku yang masih di bawah umur dikembalikan ke orang tua masing-masing agar dapat diawasi dengan ketat. Dengan menggunakan teori Asosiasi Diferensial oleh Sutherland, penulis menemukan keterkaitannya dengan kasus ini. Yaitu bahwa perilaku kejahatan adalah suatu hal yang dipelajari layaknya hal pada umumnya. Dalam kasus ini, proses pelatihan dilakukan melalui kelompok peretas dengan media grup *whatsapp* bernama "*BLACKHAT Official*". Proses mempelajari ini dilakukan melalui proses interaksi yang dilakukan dalam grup *whatsapp* tersebut. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, kasus peretasan oleh anak sebagai pelaku ini sesuai dengan kesembilan proposisi teori diferensial asosiasi yang dikemukakan oleh Sutherland. Yaitu, bahwa peretasan yang terjadi berasal dari pelatihan melalui grup *chat* dan diberikan oleh tutor. Selain

mendapatkan pelajaran tentang teknik peretasan, pelaku juga belajar mengenai motivasi atau dorongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anhari, I. (2018, November 9). Bareskrim Tangkap Empat Peretas Grup Blackhat. Kantor Berita Politik. Diakses Pada 9 Februari, 2024, dari <https://hukum.rmol.id/read/2018/11/09/365562/BareskrimTangkap-Empat-Peretas-Grup-Blackhat>
- Batubara, P. (2018, November 9). Polisi Tangkap Sindikat Hacker yang Dilakukan Anak di Bawah Umur. Okezone. Diakses pada 9 Februari, 2024, dari <https://nasional.okezone.com/read/2018/11/09/337/1975658/polisitangkap-sindikata-hacker-yang-dilakukan-anak-di-bawah-umur>
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018, Juni). Penerapan Teori-teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 13(1), 10-23.
- Hartono, B. (2014). Hacker dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 23-30.
- Jyestha, V. (2018, November 9). Tribunnews.com. Diakses pada 9 Februari 2024, dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/11/09/nretas-situspemerintah-bareskrim-poliri-buru-pelaku-lain-anggota-grup-blackhat-official>
- Kumparan. (2018, November 9). *Kumparan.com*. Diakses pada 9 Februari, 2024, dari kumparanNEWS: <https://kumparan.com/kumparannews/anak-di-bawah-umurkelompok-blackhat-retas-situs-pemerintah-1541758443120475817/full>
- Kurniaty, Y. (2020). Pengaruh Lingkungan Pergaulan terhadap Peningkatan Kejahatan yang Dilakukan Anak. *The 11th University Research Colloquium*, 415-420.
- Nathaniel, F. (2018, November 9). *tirto.id*. Diakses pada 9 Februari, 2024, dari <https://tirto.id/polisi-ungkap-modus-grup-hacker-black-hat-dalam-merekrutanggota-c9El>
- Pusat Data dan Analisis Tempo. (2019). *Kumpulan Aksi-aksi Hacker di Indonesia*. TEMPO Publishing. Diakses pada 19 Februari, 2024
- Radar Cirebon. (2018, November 10). *radarcirebon.com*. Diakses pada 9 Februari, 2024, dari <https://www.radarcirebon.com/2018/11/10/walah-empatremaja-retas-100-situs-pemerintah-dan-perusahaan-swasta/?amp>
- Santoso, A. (2018, Juni 4). *Liputan6.com*. Diakses pada 9 Februari, 2024, dari LIPUTAN6: <https://www.liputan6.com/news/read/2523240/ketika-anak-anak-jadi-pelakukejahatan-dunia-maya>
- Saputri, D. S., & Indrawan, A. (2015, April 9). *Republika.co.id*.

- Diakses pada 9 Februari, 2024, dari RepublikaNEWS: <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/04/09/nmjajy-indonesiaperingkat-ke2-dunia-kasus-kejahatan-siber>
- Subagja, I. (2018, November 2018). *Kumparan.com*. (M. Iqbal, Editor) Diakses pada 9 Februari, 2024, dari kumparanNEWS: <https://kumparan.com/kumparannews/anak-dibawah-umur-kelompok-blackhat-retas-situs-pemerintah-1541758443120475817/full>
- Tim Detikcom. (2021, Februari 20). *news.detik.com*. Diakses Pada 9 Februari, 2024, dari detiknews: https://news.detik.com/berita/d-5392032/abg-16-tahun-retas-basisdata-jaksa-cuma-iseng-belaka?tag_from=news_berita
- Terkait
- Utami, M. N. (2019). *Kejahatan Peretasan (Hacking) dan Pemerasan 3000 Website di 44 Negara oleh Surabaya Black Hat Dihubungkan dengan UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik (ITE)*. Skripsi, Universitas Pasundan Bandung, Fakultas Hukum, Bandung.
- Yar, M. (2005, September). Computer Hacking: Just Another Case of Juvenile Delinquency? *The Howard Journal of Crime and Justice*, 44(4), 387-399.
- Young, R., & Lingling, Z. (2005). Factors Affecting Illegal Hacking Behavior. *Americas Conference on Information Systems*, 3257-3264.